

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
MENYIARKAN BERITA BOHONG YANG  
MENGAKIBATKAN KEONARAN DI MASYARAKAT  
BERDASARKAN PASAL 14 ATAU 15 UU NOMOR 1  
TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM  
PIDANA DALAM LAPORAN POLISI NOMOR  
LPB/76/I/2020/JABAR**

*LEGAL MEMORANDUM*

Oleh

**Maisa Nur Azizah**

**NPM 41151010160038**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
program studi hukum



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2020**

**THE CRIMINAL INVESTIGATION PROCESS OF  
SPREADING A HOAX THAT RESULTED SOCIETY  
CHAOS BASED ON ARTICLE 14 OR 15 OF LAW  
NUMBER 1 OF 1946 ON CRIMINAL LAW  
REGULATION IN POLICE REPORTS NUMBER  
LPB/76/I/2020/JABAR**

*LEGAL MEMORANDUM*

**Oleh**

**Maisa Nur Azizah**

**NPM 41151010160038**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
program studi hukum



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LANGLANGBUANA**

**BANDUNG**

**2020**

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maisa Nur Azizah

NPM : 41151010160038

Bentuk Penulisan : *Legal Memorandum*

Judul : PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
MENYIARKAN BERITA BOHONG YANG  
MENGAKIBATKAN KEONARAN DI MASYARAKAT  
BERDASARKAN PASAL 14 DAN 15 UU NOMOR 1  
TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM  
PIDANA DALAM LAPORAN POLISI NOMOR  
LPB/76/I/2020/JABAR

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Bandung, Agustus 2020

Maisa Nur Azizah

## ABSTRAK

Penulisan tugas akhir ini dilatarbelakangi berdasarkan Laporan Polisi Nomor LPB/76/I/2020/JABAR pada tanggal 23 Januari 2020, tepatnya di Kota Bandung telah terjadi adanya dugaan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitaan bohong yang mengakibatkan keonaran dikalangan masyarakat yang dilakukan oleh petinggi organisasi Sunda Empire. Adapun permasalahan dalam karya tulis ini adalah apakah Pasal 14 atau Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dapat diterapkan kepada para pelaku tindak pidana menyiarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran di masyarakat, dan Bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan dalam proses penyidikan tindak pidana ini.

Legal memorandum ini disusun dalam bentuk pendapat hukum (*legal opinion*) yang dilengkapi dengan rekomendasi hukum serta pemecahan masalah hukum. Penulisan legal memorandum ini menggunakan metode deskriptif analitis yang menggambarkan fakta-fakta yang selanjutnya dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada.

Hasil penulisan ini dapat disimpulkan bahwa Penerapan pasal 14 atau Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dapat diterapkan kepada para pelaku tetapi penulis merekomendasikan adanya penambahan tuntutan dengan menggunakan Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, guna meyakinkan proses penyidikan, para penyidik diharuskan melibatkan ahli psikologi forensik untuk memastikan kondisi kesehatan mental pelaku.

## **ABSTRACT**

This research was based on Police Report Number : LPB/76/I/2020/JABAR on 23 January 2020, in the city of Bandung there is a suspected criminal act of spreading a hoax or the preaching of a lie that resulted society chaos conducted by the leads of Sunda Empire. The problem in this paper is that article 14 or article 15 of Law Number 1 of 1946 on criminal law regulation can be applied to criminal act, and how the legal action can be done in this criminal investigation process.

This legal memorandum is prepared in the form of legal opinion that comes with legal recommendations as well as legal problem solving. The writing of this legal memorandum uses analytical descriptive methods that describe the facts that are further analyzed using existing legislation.

The result of this writing can be concluded that the application of article 14 or Article 15 of Law No. 1 of 1946 on the Regulation of Criminal Law can be applied to the perpetrators but the author recommends the addition of charges by using Article 55 of the Criminal Code jo. Article 45A paragraph (1) of Law No. 19 of 2016 on the Regulation of Electronic Information and Transactions. In addition, in order to ensure the investigation process, investigators are required to engage forensic psychologists to ensure the mental health condition of the perpetrator.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa legal memorandum yang berjudul **“Proses Penyidikan Tindak Pidana Menyiarkan Berita Bohong Yang Mengakibatkan Keonaran Di Masyarakat Berdasarkan Pasal 14 Dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Dalam Laporan Polisi Nomor Lpb/76/I/2020/Jabar.”**

Legal Memorandum ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Langlangbuana Bandung. Selesainya tugas akhir ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran dan bahan masukan dalam menyelesaikannya. Sehubungan itu penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud tugas akhir ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Brigjen Pol Purnawiran Dr. H. R. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr, Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H.,M.H., selaku wakil III Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania S.H.,M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rahmat Suharno, S.H.,M.H., selaku Sekprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Hukum Universitas Langkangbuana.
9. Seluruh jajaran Dosen dan Staf pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Cinta dan dukungan berupa moril dan materil dari kedua orang tua penulis, doa dan restu yang selalu mengiringi dalam setiap langkah penulis. Terimakasih kepada Bapak Muharam, S.Pd., dan Ibu Nining Rohayati yang senantiasa memberikan kasih sayang sepanjang masa, sehingga penulis bisa sampai ke titik ini, terimakasih kepada para sahabat penulis, Agung Rusmana , S.Pd., dan Evi Agustine yang telah menjadi motivator luar biasa, juga kepada Ibu Kopol Titis Eko Yuliana sebagai pimpinan dalam instansi tempat penulis bekerja yang telah banyak mendukung dalam menyelesaikan penulisan ini.

Terimakasih kepada seorang laki-laki yang selalu mendukung untuk selalu berjuang dalam mencari ilmu suamiku tercinta Kapten Muhammad Al-Tariq, S.T.,M.T.

Akhirnya dengan kerendahan hati penulis persambahkan *Legal Memorandum* ini. Saran dan masukan yang membangun merupakan sanjungan bagi penulis untuk memperbaiki kekurangan pada masa yang akan datang. Semoga karya ini bermanfaat untuk semua.

Bandung, 22 September 2020

Penulis



## **DAFTAR ISI**

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	
PERNYATAAN	
MEMORANDUM	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
<b>BAB I KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM</b>	
A. Kasus Posisi .....	1
B. Permasalahan Hukum .....	8
<b>BAB II PEMERIKSAAN DOKUMEN</b>	
A. Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana .....	9
B. Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana .....	10
C. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	10
D. Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	10
E. Pasal 1 Ayat 1 dan 2 PERKA POLRI 6/2019.....	11
F. Pasal 34 dan Pasal 35 PERKA POLRI 6/2019).....	11

### **BAB III TINJAUAN TEORITIK**

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan .....	13
1. Pengertian Penyidikan .....	13
2. Kepolisian Sebagai Penyidik .....	14
3. Proses dan Tahapan Penyidikan .....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	19
1. Pengertian Tindak Pidana .....	19
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	20
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Menyiarkan Berita Bohong Yang Mengakibatkan Keonaran Di Masyarakat .....	21
D. Tinjauan Tentang Organisasi Sunda Empire .....	25

### **BAB IV PENDAPAT HUKUM**

A. Penerapan Pasal 14 atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Menyiarkan Berita Bohong yang Menyebabkan Keonaran di Masyarakat .....	28
B. Tindakan Yang Dapat Dilakukan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Menyiarkan Berita Bohong Yang Mengakibatkan Keonaran Di Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Organisasi Sunda Empire .....	34

### **BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

A. KESIMPULAN .....	37
B. REKOMENDASI .....	38

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **CURICULUM VITAE**